

## **PENUNJUKAN RUMAH SAKIT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 99/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, 54/HK/03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 dan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1869/PBA/A.4/08/2020.

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 99/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020**
- 2. Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 1 September 2020.